



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
MODAL USAHA BAGI WIRUSAHA PEMULA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi sektor riil masyarakat, perlu memberikan bantuan sosial modal usaha bagi masyarakat pelaku wirausaha pemula;
- b. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan sesuai perencanaan dan peruntukannya, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
4. Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 08/per/Dep.2/XI/ 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA BAGI WIRAUSAHA PEMULA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi atau Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur .
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
6. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan dokumen pendukung lainnya.
7. Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula yang selanjutnya disebut Bantuan Modal Usaha adalah bantuan dana yang diberikan kepada perorangan yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha melalui transfer dari Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT ke rekening Wirausaha Pemula.
8. Wirausaha Pemula adalah orang perorangan yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan.

9. Pelatihan Kewirausahaan adalah rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewirausahaan melalui Pelatihan atau Bimbingan Teknis atau Magang yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Penyelenggara Pembekalan Kewirausahaan adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
11. Penerima Bantuan Modal Usaha adalah Wirausaha Pemula yang telah memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha yang tertib administrasi, taat azas dan akuntabel.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Modal Usaha diprioritaskan kepada masyarakat usia produktif yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. prinsip-prinsip pelaksanaan penyaluran bantuan;
- b. sumber dana;
- c. syarat penerima bantuan, tata cara pengajuan proposal dan seleksi berkas;
- d. penetapan penerima bantuan modal usaha;
- e. pemanfaatan bantuan modal usaha; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, meliputi :

- a. efisien dan efektivitas adalah bahwa penyaluran Bantuan Modal Usaha diharapkan tepat guna dan tepat sasaran;
- b. transparansi adalah bahwa penyaluran Bantuan Modal Usaha dilaksanakan secara terbuka dan diketahui secara luas oleh penerima manfaat bantuan sosial modal usaha; dan 2

- c. akuntabel adalah bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Modal Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, substantif, tertib administrasi dan disiplin anggaran.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 7

- (1) Sumber dana Bantuan Modal Usaha dialokasikan pada APBD melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas.
(2) Besaran Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV SYARAT PENERIMA BANTUAN, TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL DAN SELEKSI BERKAS

Bagian Kesatu

Syarat Penerima Bantuan

Pasal 8

- (1) Calon Penerima Bantuan Sosial Modal Usaha harus memenuhi persyaratan, meliputi :
- individu yang memiliki rintisan usaha dan diprioritaskan bagi usaha dibidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahanya telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Lembaga Non Pemerintah lainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - mengisi Format Biodata/Profil Wirausaha Pemula;
 - memiliki tanda identitas berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku, sertifikat pelatihan kewirausahaan;
 - memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon Penerima Bantuan Modal Usaha;
 - memiliki rencana usaha/proposal paling sedikit memuat identitas calon penerima, informasi usaha, biaya-biaya, perhitungan laba/rugi, dan rencana penggunaan dana.
 - memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan modal usaha dengan nilai tabungan diatas saldo minimal; dan
 - tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Format Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format Biodata/Profil Biodata Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *M*

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Proposal

Pasal 9

- (1) Calon Penerima Bantuan Modal Usaha mengajukan permohonan disertai proposal kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kabupaten/Kota menggunakan tabel verifikasi kelengkapan dokumen.
- (5) Format Tabel Verifikasi Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Rekomendasi secara kolektif yang ditujukan kepada Dinas.
- (7) Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Seleksi Berkas

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan verifikasi ulang terhadap Surat Rekomendasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menggunakan Tabel Verifikasi Kelengkapan Dokumen sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 11

- (1) Dinas mengusulkan calon penerima Bantuan Modal Usaha yang telah diverifikasi kepada Gubernur.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA

Pasal 12

- (1) Bantuan Modal Usaha dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif, modal kerja, dan/atau sarana dan prasarana sesuai dengan rencana usaha. *m*

- (2) Wirausaha Pemula Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Dinas.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

Dalam melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha, Dinas berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota.

- Pasal 14**
- (1) Penerima Bantuan Modal Usaha melaporkan pemanfaatan dana 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima kepada Dinas Kabupaten/Kota
- (2) Format Laporan Pemanfaatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil pembinaan dan perkembangan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 DESEMBER 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
✓
VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 50 TAHUN /2018

TANGGAL : 5 DESEMBER 2018

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN**

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menerima jenis bantuan apapun dari Dinas*.

..... , 20...

Yang bersangkutan (.....)

Materai 6000,-

(ttd atau cap jari)

* Nomenklatur disesuaikan dengan Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 2018
TANGGAL : 2018

FORMAT BIODATA/PROFIL WIRUSAHA PEMULA**I. Identitas Wirausaha Pemula**

- a. Nama Lengkap (sesuai KTP/NIK) :
- b. Tempat dan Tgl. Lahir :
- c. Jenis kelamin :
- d. Nomor KTP/NIK :
- e. Alamat Lengkap (sesuai KTP)
Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
- Nomor Telpon/HP :
- f. Alamat Tempat Tinggal Saat Ini
Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
- g. Pendidikan Terakhir :
- h. Status Perkawinan
Nama Suami / Isteri *) :
- Pekerjaan Suami / Isteri *) :
- i. Nama Ibu Kandung :
- j. No Tlp. Lain Yang Bisa Dihubungi
Nama :
- Hubungan Keluarga :

2. Domisili Kegiatan Usaha Yang Dimiliki.

- Alamat Usaha :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
- No. Tlp/HP :
- E-mail :

3. NPWP :

4. **Rekening Bank**


Nomor Rekening
Nama Pada Rekening
Nama Bank
Unit
Cabang

:
:
:
:
:

Tanggal

Demikian data profil Wirausaha Pemula ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari data profil ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dan menanggung risiko hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20...



(**Nama Jelas**)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

A handwritten signature consisting of a stylized 'V' and 'B' followed by a horizontal line.

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 DESEMBER 2018

FORMAT TABEL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

No.	NAMA	ALAMAT KTP	NO. TLP/HP	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	PROPOSAL USAHA *)	SURAT PERNYATAAN *)	DOKUMEN PENDUKUNG *)							KET.
								FOTO COPY IJAZAH	FOTO COPY KTP	FOTO COPY IUMK	FOTO COPY NPWP	FOTO COPY SERTIFIKAT	FOTO COPY REK. TABUNGAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1						Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
2						Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
3						Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
4						Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
5						Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
6	Dst.....					Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	

Kepala Dinas
 Kabupaten/Kota.....

- *) Coret Salah Satu;
 1) Nomor Urut;
 2) Nama Lengkap;
 3) Alamat sesuai KTP;
 4) No. TLP/HP (aktif);
 5) Jenis Usaha yang dijalankan;
 6) Alamat tempat Usaha ;
 7) Proposal Usaha;
 8) Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan;
 9) Foto Copy Ijazah Terakhir;
 10) Foto Copy KTP;
 11) Foto Copy IUMK/surat keterangan domisili usaha dari kelurahan/kepala desa.
 12) Foto Copy NPWP nasional;
 13) Foto Copy sertifikat pelatihan kewirausahaan;
 14) Foto Copy Rekening BANK aktif diatas saldo minimal.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 ✕ VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

re

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 50 TAHUN /2018
TANGGAL : 5 DESEMBER 2018

FORMAT TABEL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

No.	KAB/KOTA	NAMA	ALAMAT KTP	NO. TLP/HP	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	PROPOSAL USAHA *)	SURAT PERNYATAAN *)	DOKUMEN PENDUKUNG *)						KET.
									FOTO COPY IJAZAH	FOTO COPY KTP	FOTO COPY IUMK	FOTO COPY NPWP	FOTO COPY SERTIFIKAT	FOTO COPY REK. TABUNGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1		1.					Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
		2.					Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
		dst					Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
2.		1.					Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
		2.					Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
		dst					Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
	JUMLAH														

Kepala Dinas
Provinsi NTT,
.....

- *) Coret Salah Satu;
- 1) Nomor Urut;
- 2) Nama Lengkap;
- 3) Alamat sesuai KTP;
- 4) No. TLP/HP (aktif);
- 5) Jenis Usaha yang dijalankan;
- 6) Alamat tempat Usaha ;
- 7) Proposal Usaha;
- 8) Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan;
- 9) Foto Copy Ijazah Terakhir;
- 10) Foto Copy KTP;
- 11) Foto Copy IUMK/surat keterangan domisili usaha dari kelurahan/kepala desa.
- 12) Foto Copy NPWP nasional;
- 13) Foto Copy sertifikat pelatihan kewirausahaan;
- 14) Foto Copy Rekening BANK aktif diatas saldo minimal.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 50 / TAHUN / 2018
TANGGAL : 5 DESEMBER 2018

FORMAT SURAT REKOMENDASI

Nomor :20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Calon Penerima Bantuan Sosial Modal Usaha.

Kepada Yth;

Kepala Dinas

di-

Kupang

Dengan hormat,

Sesuai Hal tersebut di atas, bersama ini kami memberikan rekomendasi sekaligus mengusulkan nama-nama Wirausaha Pemula Calon Penerima Bantuan Sosial Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula yang telah diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terlampir bersama proposal dan dokumen/data pendukung).

Demikian penyampaian ini, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

....., 20...

Kepala Dinas

Kab/Kota,

(Nama, ttd dan cap)

NIP.....

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota

19 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR h

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

14

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 50 / TAHUN 2018****TANGGAL : 5 DESEMBER 2018****FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN DANA****I. IDENTITAS WIRAUSAHA PEMULA**

- A. Nama :
B. Nomor KTP/NIK :
C. Alamat usaha :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No. Telp/HP :
Alamat Email :
D. Nama usaha :
. Bidang usaha :
Lama Usaha :

II. PEMANFAATAN DANA AWAL

- A. Nilai Bantuan Yang : Rp.....
Diterima
- Tanggal Pencairan Dana : Bln Thn
- Nomor Rekening :
- Nama Bank :
- Unit/Cabang :
B. Modal Kerja *) : Rp.
C. Modal Investasi Peralatan*) : Rp.
D. Penggunaan Dana :
1.
2.
3.

III. KERAGAAN PERKEMBANGAN DANA

- A. Jumlah Karyawan : - Sebelum : orang
- Sesudah : orang
B. Total Aset Usaha : - Sebelum : Rp.....
- Sesudah : Rp.....
C. Omset Usaha per : - Sebelum : Rp.....
Bulan
- Sesudah : Rp.....
D. Keuntungan per : - Sebelum : Rp.....
Bulan
- Sesudah : Rp.....

IV. CARA PEMASARAN PRODUK

- A.
B.
C. dst.

V. INFORMASI LAINNYA

.....
Kami yang mengisi laporan ini menyatakan bahwa data yang diberikan adalah sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

....., 20...

(ttd dan nama jelas)

g GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR h

✓ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

w